



**PUTUSAN**

Nomor -/Pdt.G/2014/PA.Srl

p“



ÿÄđóO¿ìP½Ä<~d^põÄ&ióño|Ç¹™~ÚYæ'āv/¿<|~bütd"B0ýÄÄé(&g

\$WOLžŽrÒÆpÄÔé"&ÉœμOL3ÿâ´—OìžÄ

JšB%Çβ/πs»đºN0÷ÄüéÈ'Á8@Ÿ-f×ŸØóé"Í

„ñĩNáUŞÉ~BÁ+ "½CàU^øázñ-t"xWH!s~h3üÈ8ñÄÄ•<6"%œ

\$>œ Ñù8óL½,‡hÁ·©:+QNì<+ĩ→WWŽ &„>à]¥LĐ„ÄÆYP£5PEÅ Ípñò·‡

£´4rwäAÝ»— úZè ÚÄHÓJxUN̄ -:^¶Äy#´1"~ešáÙ[æç8ØÄ~NlñÄe|BÖ~Q~ã]±ji=]

g™É

±f£c~HÓª"xäæ\$kyšªäiÓª"ScœS]ÉÀ0ÓÚ-ØJð:Ú.HœY.-#zVE€ÆCE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



+ÖÙhòb' 2 %w"ä^F¥T6ªÕ "ciìHåÄAc4WQ&JJ××á@ÎA0\*š€œ`



0è



SG°î~²eÇMõ,nãd°~îè£/ØP%µÂ±;¶|\$Ä9,K.Èã³FØI©,IM,I

&à5<†öpáÄ>L...ájJr~,#Á«^<`à]ŠbF:\*°ŒÓZGÁLñô

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



È·zÖ

¶[wâ UÉxW£=)8PCEsTi JÖ,8 AndÃãšÀ\_F%ªJtE“+!



Ūp, ŸÍ, AIFOR' @ (Š. Áæ Â£h#iŠ ±Ÿ' Í\$§ÖÊ" w...d, TMZµDıİd!Ÿ 7ðUα' =İ#CÜ

„, #@ÁfëJ©ñbp!!çDå

küSÔ=WÆîwÈ



8cÛÿáÀ'ŸéŽŌÂíç\*Â\*À''È'æxÿōa^2úQP s\_†Za`Â 4ð-ÒXAf-ÓŸ9ëTÁs~,OìĐiÿ

(3m¼kÚ [H—Ü#-ââIøS¶]DMÖ/«

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



öβ•§·U0y °ý÷‡^Lp<I]·Ûîpí!, 'Á\$AU^Éøýñ0O4ÎÇœ@0A:Á ,,f èýFËÛm•ðQM...ç¾-íA8  
 €FYô^Ç...mbŠ-ꝑ...™(e ÛX1Õ,, 'ñ ç'cæEIm59hRtðöi<YÏyø#ç¹d,,@éÂ@-  
 ÷ðï‡<xñÿç8z3)ði>Á%cÃ Nó~m£•,,lA«xUèàQ,¥ø\$Bp,ðãñÄ, Gqé!&iNA?RJÁÁû·6  
 ÀDÌfÆfËp<t£Á´wPŠl +âR E!\$4ætâ´°«J,ä xxùis€ba1âPksç'Ñ,,bæ#2Ûî3—!±  
 MIKÍdy=ýÁ4ä'T'QÉ<Ý,ëb.´LQ)X-“ÖÙðD·WámXšV6·\*À `ÁÈN>Ö†Àf?~çU~!ë™k;<  
 (-Í²ÉpP¥ÄO3â†x8'<jβk cé!CÒ-ðgôê"FrÇü û>?S´½Aß;:O\$"Cì\*8V %/~u´

E? €¡-ÇEÐûü

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ĐODOi\_<Ís]ÀP1àdH\*øW@æ &%ør6tØç©íuÔ³pâ...`ø%çQLÈŠôæÀÝDž@#Dô



,ýá=é'4ÍŠxK

Y‡0ydDÎ«Ž'tÔ'S%ŝt †©>>ÖÇ7â1¼W'Û,5'°—B²"ç¶'`P€=p^Âàç¹RÄ.8"2`'0€:ôÍ

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ÀÀöÍf 0o5ZÔ™^cŠr3:djä÷ÊAú<´,~ù"â ]-Âm@Š,6È,G'Š...""¼x(¡~N‡

Iµñ/Æ™MaCEóšbÌÂ/#úLÂÊ\*N\*3~DÇžU¿üCâ^g¹¢,,3CMõ-LÂ(-ÄE`SÄqH-Ø,,2oê>-6äLn

,¢JYL,,Öý'-,5x¬ X-@Ò

yöyr•?jàÈ¹Gn³pÄL†ã™ºùÉ-3!Sa ‡£%c£^"CE´Åkxlðzá•Æ`¥²â[(CC

€9XöRêÆu8Ô!È`r»u™kNÜ1

CE´g†™Â`MnX<ö",-´ÆA>z7...[¬k?È3äWH@àü

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



‘«&V+çAD]æ!R^Ü`anI¥0(ĒÂĐÔ73ঐ~uU^&.Ur0Âi”—Ū+¹:ø•œ€`èÛi>Û n[²

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ÿá Bø¯\_Ä4yüüÜe[ÈŸY8&x#Á —o+iLœ6Cê~,€Äô¼ZÈ”>œ cÀ<sup>a</sup>...<tÚ’+©~ØšÄë&

zõ†uœ88pRÓ©j

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ê\$C@Ùf/MB'P?Yt\$üÜ#Üšü\*%ásá«ÙQ&sUv'y|µì(2àÇµ-?ÚV™Ì““ÝšR&2ÁE<`ç'k“ç

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



Pj9ä;çãl"æí~...Åä ±TM~V,A7'D'Ò—æC~ÔÆtHHxA^'õ"ÛA'9Ïr#>%o~æÉ  
 æçß&'%o'\$Ú:ÎeÈ@ÆæÎüÛèá'vÑ;Ý q×δLÛ¼'ôç7îmÍμ,,Û)aÂ1Â'Vüù¶[Pð¼ª½ç°Ú<ÛË...  
 \$è/èØ\_ÖÓ\_&ÇÑY%com"Rì'âhZ(ðXfWôk¶[7'¶,,;æ4ÚªMp~'ð\$«@1÷vô•†%oÇö\$;ç

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



blÆz~‡uvGô-1‡DJ%oÚõáp...roH>—Z]x«-ÊÈœíÚÃcyz³~9¼3(1@íÉŶŶž-«È+î\_Ŷ@V

Mahkamah Agung Republik Indonesia





SçžřmPp'Í‡đÖæ³iÜ^é!°98md•~ÝW:Ø.\$%¼fÔ`Ù&©LI@pÓBm¼ç>Í†•pÆl£lÜäýwœ...

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ŽÒ•4M



Dx£WÍ&—xâ¼Cr3Ü@ç©!yÍámBÁ™Ú;=ô¹.Ī]éÑŠ©xÒFµ«Ī^ÑJ´Ó)<ÝØLbayÈ  
£ŒHP«òJôñlèúhÈ-dBÝpæÌ¹x?iÇ¾¹.ÞKXðæD³pÍá½ó+¶ÑÆvâáí\*Ô@ÇBiL·æ#uµ5»-3>  
`XàÃç;9;=â¿M̄çxŸ©=à»ÄemHc¥;-ÌYT^zî`ã´zÓVlm(bÉ™MÈV\$

Mahkamah Agung Republik Indonesia



”üE +HÍ‘äyÆ!“a£ÜCúø†Ö%où½;äx™Z‡îš°%ox,,+ü(ÂB9Ð%Ööë°2Û™tH

Mahkamah Agung Republik Indonesia



±ñPg>¥vHnÖQ08É,J×Ñ→•ÊËáM@§Bx°â€Lw;0Ã,ôÃ ñÖw«\_L°A;>0Ó±žÁ%oBj»eù%o

™-T)Ô.;#ë¥W!ÚDùBç¶“x÷“éËfNäÔÛŽ9™PäÃ~šÛ[«±L»â\$†0ÑQ3UH^ õj-‘ífv]

fVÉ³.Ý;j°÷Kô§~˘q«lÀU-˘a:u¶m•lIœ-ô...vc’gõxXÚøHY\$È¥Áj«‘\_kiè5]

§î‘èi6...“ómŠ¥A7uĐ¶[]!%q€ÿ0lB“@‘ĐÁáµñèø~ùÃûÖxË"l÷;˘nB 1ô/§lPİ© Ô8

‘=¶µ÷5ÚÚI PÊô6zÈ¥IY&P=·Üð,"•÷ëp,,fËh%oA!4bâáXLá˘á“Ö£±%oPFÀ0‘Tj¾

£ÓMö†‘©äü5trœÒ2ý;½S!l aôjôœ´ôw°½/gæâY\$ff;Zsÿ©X Gf‘F( @Ìa...

af0ýVŠ©É«rán’—š.°e%J-Ãó,¥¥ËmNjQêÜÁf£d¼‘&Òsl†Ät•nœ@,aÃÁpOé4w!Ño`çĐ!

f¾4RCE.İ½3‘i;‘ž¼‘áž¾½†-0%oN×@Y MnāMo@†ê§Sa±ÈôãÄëËóRâ=D...aİtl5Á

˘^,2Rð-v±4çÍ;7ñ,ÔÂ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



us&ã>^È

ÀKzKÀù]r !xI€Q+¶, ...&\$±M!; íŸu6õ,,uÊN"rõðx'Ÿ!J~ùlLαÒ2'.)yQZgù/  
 Ôh`ÕÇù14ŽÍa«§Ÿ~óæ†\$1`U,,óðTè£ÚÈ°ã[Ô%o³n,,ûšA2ÝP‡xhç"ÓŒ—©Ãç%è%oδ  
 ,\_T)Úztç3ãO,ÆİšÕÁ`õÅµð.TMíšafxW°TM©c<\*´ :”gd’...Æ\_ów#D~Á%ää ln)7£ûj,,ç  
 ¥#°æc~

Mahkamah Agung Republik Indonesia



€%cÅİTØéU^»nI-h/'>-+çãúP"Ÿ= `ÚPü



~r°]œ"«=Å \_?, 'Wnûö[?à4—Ä½KÝR"V¡çÝy|¾g¥mH6†XBþ‡2â!èÀé¥LYÈ\$½¥iH£N>³§

Mahkamah Agung Republik Indonesia



ç”áÊÎ!ªOμ\$Ô©[Πq¹¼ ^¿DwäR9ü:ppÃ÷èpØÁßhèlÑÍL,;ri&i>/

¡T\_æÚØ'£•æà“½C¾CEZÉ~œE>†fnàlw<M«äÈfZ¹npIÃÑód>G@½f"×ÜK»“e»ôç

BÿpÍýüu¥ĐçªÃÑJ³Éé'.8\_îcePŠY99Bæ5“4†ö¼'(¬'Ô9ÉμϑluüØ>¶[< ¿ñð¼4Y9¾Ì6

\$Š;IÃ\$°1Íf²ö



štāαÁQ||y.fuō”ocepC»ù,DÙf+SÛxÁwPüÛô%e2

íê‡Çú¶iÄ;Í-£BBâ;ìiÈÈè%oz ?nÇæßæ°Ù¼¿JnèQ°øDC^Ý¿'ÄÆ-CèÛö¹ δI\*ÇØ

¹ñÊÊR-óqÝLÿ³c+¥ÒèY9.,?Ñ"-w¶¶ 8,BýÍÍ()Û4¶[ijouùtÄÛU< ,íu\$âmÝŽÈÊÛö;1

[,ìUâ`úq`!~ER~;ÍÓ`T¹vÝ]ðöÉ.ørDQöÛpGaçªÍmáÆHýY(°³¼Ôy—-£q´ÉJ×îø,,Úl

HZ“U\_ð‘,í.8...Y P²"«ixÄ‡Ç×<NúÛÀÖ- <|tKöÖÖñÐ³á™¼ZlP²ÛÝwèÑα—

FÉÇèv='Y`tG×ø8 +K0 qöz5â²>Ž‡'™â,qÑðŽ<

ÈÒ~/ñÚ/8-ýŽSû g»“³Öí



3Y;CEV62HAvxNûjZa[2v16ßÿË;VÂ[ØÏÕÛãFûª-çìQl

ÓÉÊg9@·pÆczì¼Üð),M...Ky“9úÍ)ç,Ð&†eRÒ(μÛÍ÷



[[ÄüJbc±ô““[[Ûèlçlf\_-ÇÄi2uYg\_by]púisendstreamendobj6 0 obj4472endobj17 0 obj<</



Length 18 0 R/Filter /FlateDecode>>streamxœı[ÉŽ7½÷WÆU .÷eP. ÅÀ`.6úÖđÉ†

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f gppÉ\$#²TMY-Y±tP.,2Ë<ÁÔ)”>Èüw¾øáÓÃ? ‡BÿÿP~ú¡^üï÷‡?ø0ùOy

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



€- ùtøþ ~"ÖæyúíAŠ"çLå¥:\$y2 Oÿz/éyö



:^T°jEp??ý;İ Ç3Dá-šäx8=ý—\_PiW<³/49•PliQ@VHç£³/4( =[áE“æç³LA+—

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



y!U~aCÔ,,ux”Ê£E”Z]Ô»«Ñ

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[ãÉ-g-”1à9AxÇÝÊÍ·1-äDP1™ãw§¾!ÎÓàé,UÕPª@÷«ÑNàI8

+óîòkÿ²px‡šÛ:y@g#”ónE!÷òcÜéC“6Y£fÖEiéí11\$ž¾«b1ãÇk»\$Id>~s¥Ø\$Cb·

,ÆÀªQDSf—ÖÖ^,ÝÓ-àÛduÆÊ<ªÓØÙª±"nØtcZ•úªÑÑ)Öe‘úª9‘û

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



,(lĒĒl8p;+M:šSqłt8+ó



J!ØÃYáüœÒlh'KN"äÈ÷ÉgTÛ÷ð3µ<ÇÆ0`OD zÿi\$w×À'Ø€#5lÃ"+',,lø



±đÃ8âÖð-¼ÐDz:©ŽoO£~!KQ

\$p¶àùÝ!Š /æ©ø§µ“ êxÍ@œÝëž^XpĪ“÷’³>øy;žÙm~Ū^P©³Ýa,9đ!(p^¼DŌl

([q‡ËiÓŌ=Ō-ŀ(êHNvâæŌŪ^1\_oŌAoe~“ByJgI(âç¶¶!à!ÑS€ê) :;ç£)

†QeöFiP§;R@ü!”c†ÆGŠ~;rŽqËi†6B\*ž~—È-çzLiÂné~pË¾Ö

Ō7Q€iJ!½‡2†èi<âK,çl«Ä—%cRE<~Ñ

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



\_hf\_Üv-Qh

TMË'î7ãªÖÖíáæÜù¬œØÜ•¶X5áð]ñQ/'R+Cš@Ö@,„£I' ^°8fË-Q+ãõF!4đÎè‘d8œ%ªªÒu•

Mè\_óij]€ÿ(f'4è"crVtg5~ùí7!úIP#œŽÇoODpú8s1U[ëÖdD‘ NÖfßÛT]sö5=d•5

¿"ÖQciÂñ1ú‡^L-ì0âÿy)²yp;!Z4c/TMö`.#ðà[AÉ:ç·Ì;»¶9¬aTM'îÈ™w“MU[³§¬p

Mahkamah Agung Republik Indonesia



6N



.,ü7¶gÛ%>>R†>bÍJ`Q¶0•"Á...`-SÍÛ>Tñ<4ªBD½`à¥isÁù`“•ŠZjµjùN,²t-

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6&tOf.;<cÆæÈ'°\_&£]fT-@ið,Ü3/EiB«•R¶[-9Fš@§d!z~-Y-Äy+Ó%

šÝUfÌ;ibFİÄNÔmÓlsï\*çY-OÄ¼wVÂî)GÍýñ§ViáÔDÄ=-0D5>Ô,,ÛÛiÛi€α@À...Ô

(2>ÍS»qİiðÍ.9Æ,,j\*Ä@Ñ=ÆèlÖj, α,,ž)L£¶İİpàòr@êF,,mÁéþJê-EúÚÛiË

αs;h Í4ÞÝnoi;À Ž¼jÈÄnf°,sûm>Ýa°iÝα¶ÍC<•Pç™Xœ!ÆŠèÛ[Ë2bOóóÀàÊÚY× 2>%°

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



)\$€-sINØøPé\_ü'NÐÛëÛNq\_j7n?Ej;ÛtÉAÖ2\$>>6©)iŽó²#6%c¼; `M^WÍ"ÁoÖ\_i“α»°Y¹%

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



@'¼°r€½d©7‡İĈœ€A)°±'Ú2kXGýB !Ápiz[F£...



´mv“\*“&...ÚÁ[ÿöòÀJÑ°ÙîàS"szfÊCEjbµR`A,e\_`Ð?ú²ÙÇ'Úw:ËÍtg!¼~]ÜË6!ªÂfm,,ÈÁ?

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ã¥ú™ÑE, ŸxÄ•V«, w^Ÿüa+9ª1)IeSüüx\*··ðàN@kò\$îªÊ·¶[féy”ú7õ5°P>½n\_fL±Ÿf, ©EáT

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



idâÿû†Ý™<Jf€-€ËI

Ü²µP>@é<ã6iÛj—“jrcÝÍlmó5M÷‘iV,=Ãës,Ú†>Û×3ÍùŠ·jfkÒ‘OãŽw'ö»aÝ^û\*

ÒØRŠv!™

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⌘"ŪY'(Ö;

Ø



~° 3/°B...ÎzkžčãŽîªNXK~Å<1»~1JgZJÛ²ÒJÿŠ.Ò^ÇPUUÖêú©T>iäJ%



ãÉÁdl,gŽßžĒ >Ò³^OKÇë©[ë...üµwñ,¶Q[©Ē'SÍê/'T°Fç±FD:~è'ı«'»6—  
 ybœçÑêÇtêÔª;§4žCAÛDÿ·IiªÇÕ%ÊĒøñç-i³-]±,N»‡,Fûø¹³⁄ôñTÍXáfÁ‡6wİÑ  
 ±`áÛr:G¶t×8Éxd<q±Éx\$AÊI"6ð1÷i"à&-uoÝáİð<NèÖZαUαTMεαŽ`R\$BO-  
 @òQãÆ·Ê~Z"“fÁÀùjjDDCE\$š;op...<Ñšã"ÚQÚşµâDëĒĐîEÄnce7\_áæú¹  
 ¥c~adœâÈ 9Î"×<78ÎÈ  
 ä9 ðE<ç8 ð÷â" FtD2~÷5o^Í;ÈMÉTR< Æøÿ+¼æMÇ

Mahkamah Agung Republik Indonesia



emđ~',8P 1ðñéNl8Ïÿ•ù0<\*\*\*Ž+qIT ~Ç~ -ÂV™~ç¡¶Çy6ÈM\_>ÿófÛ`Đxç





ëp†ÿ%oÓVg”ñMxE1JĪ6”, R™Ûd<@#(œ2ÆF&U[5Q(³XƆPŸR;R^ÚÃÆ/ĭç<ç³4`%lÑ

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[I0'· ?d^¿< †ÒálawóŸw, Múh2<¼C)7à°ãM€.lcé©^' -šÉÓã, Ƴn¿~á«\*°" »%o(x  
 §yyÇ~ÚÓ'Ó'O«[A'áiŒg§ß=E, `çYæôû"¶xã™ô½?Ô~OŸ†ãUæôGøVi'~`ðaÁÓÓgO<ÈñoŠ!  
 Áw@-Ááçž1)V ¦céä‡&+n pðb,Û@'É+€Ƴ+ü9À è5fè&çí&0> B7(ê‡op.'r;€>üô§5M  
 1P"ÓOj,ãUËbã"vGiéËúéÓ~âxR—ä—²Fj5šk.áĐN,i½2Éxsç  
 Ö4xúÚ•ÝÈ·ð^ûÊStx...'ÈWa!³"çb.æÑ÷²—Ž...7T°5lcCVÀyŵâ+Ñb~x°rÃ<qªä!>

Mahkamah Agung Republik Indonesia



7Å;ëAÒÁÚHnq‡ªøÉŠZöä/88?qgX%o†k-ø-b.÷~"Š[!è`EJY>,VÊC;Áðb2@äÛRá÷Íféa

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Deòª6e¶[Ú°µetMâ9hñëšĩª%op!Ž'5—cBðò`üš<%ÀÖPKâãŠ ^...Ç§ÉÁl-w~e™A°Y

ðÈÆÆÊî©zvVèzû¼"·c'Nµ?L°ràÇ? àI

øÐ°,v]À-UÛ...©jª '†àÚÍ, 'fw«qõÇ^Ä5ŽñÊxgëu—~R.1³ã0üx¥•izŠÉ- &WP\*Î(°wl

ñ‡b\*XäÄ¾E·l'Rb\$',

@È[\*³ÉxÎê"Oët9÷»6ä+çñ-¥nÛH\$£à'ewð°á,-ÄÄé4◊üA.·ãTžDÎRx¼^¶Zörç°M

¥h<ø\*QRî±ÁO¼~§C

¾40î³J°³Î"ÝìcòŽÄ¼½-ž²sidLd¶[b^»ZÀŽVy‡&â ðM€ÑF¾48²+ð•wÃæj€!#Í\$ãÖ(D^§CFäÁ

+ÿ<y¥@°>šl(56dàey ñËDy, 'ÈÆ-N—8Èæiëi\*\$"Ûh2o&Læ8¥²éu\_÷ÈèÌ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ó!@Jê@°·ÝeDê0iUç³AZ~vÇ,R•‡4ÁTH½9,r³µ“M



zUpXXûr. "Ã...1.&³ÖÆM e±4¾SêŠŠN«]r5ªo´áR"8%6-'



~µªt÷Đ©]ĉ^5»«Xá;N"UÎ•BJc“xy

Aĭâ-ùQ;ÇTP;E”

MÑ“¥[ Àª=¾4QC7v

Dž...ùêH9ÓCÛÆ³rG~ĩžç...U» I'(&ð½§...óª

H.J,ðrĭ5i4-ÒýàÆE£+Ý'ÖÄ-œen ÝM²ÑµL~fêI7 fø)ð-¼[ð4Ô`Z%`àxÂ¾4xj " Úĭk7²k

ŦExÓðçœ@ >Ôæž!CrĚkÛ,c

ÀĚø‘-β1éíœ-ippã—H7/ "=/ðåøë7%œÁ=Ô:ö!U^ç“=QAKRÁŇAøR»?

Hðr:Ó!Ó"Öĭ"XmPOo%Oö0P†!;ëø\$ñ15\$éTrÃ““>5mv¶[µšĒ!<Y3;â~<º

íÔâÖZRìFÔ½ŠÚ”ZðœT±©/ v~%tÛX\*á-ÈQx¥ÔÖcb]I:¾Ö>¼,RxS8^9Ž-fj,± v0`Eäl

—Ŧ.©DZ2ÝYBlö’šFèLh]IK@ã+Úÿkp-NBµ«üĭP[

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ím7¼²T[ePæ\_IÂ,\*5ÎšDCEÊDÂ´‡M—ak1 Ý<X[½zwæ!ÄäXvsiTÍ\*ler7

sÓÙœö]Kneİr~‡ÝhtEc e2-drÉ†uHWKG<NéÊ,—èMiLâÔ...è.šİ'·BâûÒ·©Zx>è@

£œ348°D\$?äoM;Fnpny3FwªeOâÄât1&Dsõ1£Ì>UKvz1ùó/,„[Ö8[A+o“÷[ÆÎ”!^×E%oñ

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

\*diEaÇp@tDp~~r~



xÔã'âXÒXÈ†È¶Ä/SøÔ,ª6

Ôkrz̄, Ûí\_X#5ð«»½c™É±äÝ¹m£]\_¹Sœ(â÷Ó'‰œÆÝÍÃŠwŸ?WfHfiÒ×lÃ¶Zñ`

[PßÁ °üL;xí@A;uK÷jêqZ

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



\*K@eû&²(R¼\$>Oè ¥ýñ\$yÁÍÆucA[í÷šCdƒ\*\*aaýB×!B8ã ÈÖvç%í^\$H3Ô

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



+ÉLÕ°Eq,ð†1fârÜ...HžÁm→x<sup>a</sup>½lÈÄ“ðgÁÝbu.û%óáCãP-Â=†)¹òl8-Ü-

øÚË9 üzqz <¾Üœ×Ú¿E&°‡ÊuæáùÜ\$âì<S\_0+<‘AÔp[[ÙôcOXg””²òN

[fÿG % .Ô’GéÈùŠ6’yÆ

^j̄rTè4[\$w5š!í19Î>v%e\*êøhfgŠ«ªMh5-e(3Í6ÈÔðfNšALg”âf>. NgôŠxèøgl Š¹×

,M×P:w©ûhèLí¾zÝ" ÁâZšã½lÈÄõšééÄ^ 'ó>eiF[[FvHsPS%%o0iÇ\$îÍ=ÔPi—â=©β¿l

‚ömí£@†>P×ì=§ <’.ŽñF“ñYÁÍôÆää%%o×Äu-|NiW\*-,ö>.)P0Ó2`Ý½èÌ.ªJÁPÁ)®

+A-;.,ÆíÕð\*“¹:aùçýÚÄ>\*ñ]Dd‡

Údü´(I,2‘,>ø09°ŽaíôšÇY’icÁ¥k;,,Žm²aš½+DL\*ÔTŠ;>O+JäSYÍ÷2ĐÈrβTo°

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m~P:(4.,vkäÍDÁRjTMñýäEÍ éÑ<ýmB¥Æùñ÷i©N.«¥·iOαU‡úÜÿgSðS(T,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



„ĈE>ww<sup>a</sup>1/2\_~μ1/2=~ ĈE...Ÿô•Ă

\_<7Y1/4~ÿpús`~İÄÖ~îçOTp&~řŽq,ÜlœüÔÓİSiz.x=à;Ě?k

€~ŸĈEö'ú •ÓkİÄSØ4δDÉd°R9%Ě-e=Lšañbó<r;IN~Ň° w+'kĚ]Xμ7IÒœ'.....>°1/2

œëZŌ ðŁÆŁšœ'ĚÅ99İŋ[[,HçqIÓ°üÖŸĚ# W'ŁŌ—7LÈs;ix÷HfÓúêáİĚAo\*7ÍqgàðgSPĀ

«μŪŠÉbâ;/KEe"„'íšCâL^1/4,ÆI8pu+jø î~«„ñe'ās•Jqü~FĐŌ;3^ç§Øëm

œH†İñ7y&ðŽİáŽvK<„Z



)ÜöSÖó, ð÷:šök+Óáôß&»)ýüÎE×ôû

ÿ;ö€Á†µd`×4 1 dX[ `ÈÁ¥Br5ÑXiírv-ÍrÈ², oM ¼GŠxÀÝwçj, “ÂÈ°úOh%” ò×Î°

Ý™gáÀ<qqEBðáî!•dÄ-ÑZ+E`ngæ\$F

+wjæÖIE±4.ñæáp×Ø³NaéíP±Eç9üÄ-.Yly7:™ÜÖãÖä6±.HnóŽ +Pûë\*X—i\*“ômÝr  
 —Ñ!`b<hè½CP°ÇÈ^vÝð³...ãUù½®âPíÓ&E^JEI  
 &·wxfÛÑpÖIÜíÓèÈvù²Ýzn½&Käl,, Íœí÷uF»Ôm4k‘0pøB·HFC¼ÜÇÖB™%oj ^”²)T.-  
 ¾^zv h â¹¼Éazz`¼j”.,ýÒzôtô±¹õ¹ÁÁÓ]»-f” ‘í(Ö+÷çXkµa,,zëü ÁýS²µÛÀÜ2l’a]c.]^±2  
 —K\_Vj áibê\$ÆÍ Áh6çfKpñÔâÔAÈ?×0üÖ³è†ÍñÈ”>”u.,µj2`²vÑqÐUÖÑ-² O”Ýquí  
 ®I8çÛ+²õí¥kžSœyÔ%ofê8©Û>-s3ÆeWsaDn¥BüÉu‘D-ÓÁãôÚßä½OÛ\_7EgÝ7S gc&&  
 (!6UY

™ðŽêS-ãÃ —c®ã\*éEµpAa> ¶|=ñÜæÖÖã>Ö”, qèF§Ö6O©œÉžçáÖ7  
 ...2Mmm<i>dëWú\$KÓ¾ LB4Uj!^°‡leØêÆ(!Đa!Uüö”^°Bknd fpáÜ·SC×<TššfF  
 [+FÖEÍ2Û!Ý8·ðy·P>ê(^tí6-W‡w%a³!AhúËœlZl` Áßþÿp°úèndstreamendobj23 0  
 obj4525endobj27 0 obj</Length 28 0 R/Filter /FlateDecode>>streamxœY#-¾I~Á%  
 W2<m¾ÉNÆvÍYA.1æfää øääy)v“i”UÁfK3> P f5Rw‘,Öã«ùèf~æzñ\_pðó/  
 Büà p÷Ãððã JpðóÃ-aðñçã  
 üù\$`¾¼À<R>— <izf~—ãwíÑ<yráñã—‡Ý¥!<%œÉx7ù,ããÉLZ%Ý¥Š?x%í-;?øÈ“ž  
 æðP<K²Úøp=zHÀÛJÃ<d8É3zçðýež,,S^U\_ãWBÿä\$g©L5kîúç  
 §Bž·PðÖ\*·ø™ř.jÎh‡ÉW«ÁCÛ  
 Ä...z(yÚG>™IZ!ÁÓgøÝ™...ÿ;ã.v2ÁHY¶ÍÍc‡^èID¾m#»j ùóf~R\*ŠÝËßœg2[gæg  
 —<¶Û

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[[çâ-£užÔiAcÂ /fÖ°úáuDÈ%ejg] [ §-ŕ,xÊ<x'z²naD=Q¼-ŕyõVç...wİ³ÇZ)(p<8žŽfP!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

5-0»êû&49/œß&7?  
u©RÁŽ(ØÖH;ki,ª,At-Û1îÃn X`Ü7úO†QÓãif™ŠòôÇh^-1aáÓçqPOÚ...Ãid-  
ju4O·8³Bª 'ªPªã4·xÖ°0jø«ªªf0Ø•Dªµµv@üŠÊiªªœœ

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



süK£...-ÅÄU%/d-ë¼E +R4,ó»-pT¥·œ€g2³Ñ' qşo' <Ü¶²•ãüÉÛ-/ÜY"³"S¼N×ãay-  
(éK¹DjnÛ" \_ÚÁ²BmyÍy'¥øŠ' aò6>

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

xM'xm'Íb6¼ü³r¶‡ déM26bêùýÓA,á²œ¥ã-ÄÖ¾:Eri<Ír#âO¿C6  
±DrA\$YüG²ÈÎÄ 95@²1ÅxUøM.Q(... VXIk°:μøËswAgWSÍ,³äüC~/Ý-?àÜËV\*[I  
otG°Ôâf^œ@Nä•'ëâ]ú€Y \*Đ°iÁY@^E[™äEfð¼Žİ...X¿7'è...ã

Mahkamah Agung Republik Indonesia



~S'Éy—8j%ÒÙ<æ‡ÊÝ±ñÓÄÁÍH"•@M!lgá¼fy²à;š2LÄãÿ±±œÖkM• İ"‡Ê

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



€2&I-edÀZ-žÖœ@³Á-£ÄT4-^üqãûðvW,^0Ü+la)FuDŸÆøÝNF,,ñ'é°à¶»€0Îð\*°>  
É"OMD·Ì-°,iÉð`¥Alžİ0½m°0ãÂi/Ü[Q€Eiiã÷3x'ÐT<Z€uÚMÂC2Xë0KÅ!x~Ç²,

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Qñþśá\_Ò ÿ<«r!•/sN-†àkâ#v@^óóLkìj¶i%ç%h

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



,0;Ãúð<þðððİfY'2J°;á™µİ7),iàÑCEk=.~"p...".h-þb±3\$XðÄëÄ 5fñİa!»3°(tè8ç]  
 ÀÆ“O°Áðvf9ã²Ý§,“:a@aJ€,=?ÛFPq~Wi/Êù±yjöääÁóµ†"†!ð”Ò&äd•Æ¹×Òßcu--  
 @I"æÉ:"ÄPèk"ÒI'-èÒ  
 µCE²wéapØ»Îİ6³;šla©ŽázÕš/)ÒyÊj(\$ôð‘b\_°øÖ’Pýİ>o2<sup>oa</sup>w,F`Í  
 +`Ò š8â\*`ÓÓÚð©cYi6ÁVB'W%Ø-7æ)İpf/)À5[ç ÛT4Í(sÀ>â~«Y»ĐÒ»är;áV

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oşÓ±Ãb»LŽs8uQ%ovýŠ#úy2Šµ9^µM^Ü!fmdK³!×3g59=Sá73AİJ....



ôhêaßÛÛ&S< @ª -^...ß>i`M v)k¾SfIAGe<~¼/ûøsmHÚ^3½zi9 àð b'U8TÑÇã3

´c•xç<;X=)æùðe.,>&»-,1ãEuBÆn\*?Bw`Ç&üÌÀ'hÆÔÂ«fUÆÊN;rÑbcÀd-¾

j`\_oÈE34Ö\*¶à,ñ3Lj/,V7\*Ó²Y¼ævuOxæá',q0ñX,Áæx:- »èFááPî1 Y

'=ociBHK-'Ûÿ,+KSáf6:À<,jLãTkêLùšYfY«@boÁÝNI—D- YgŽ¥S9«tDžÊ»°Y¶cm

%c‡UüÍ5 ÷ðCmUYZÆÍ6<#MT`Á@Bahwa Jarak rumah Saksi dari rumah

Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar 200 meter;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua

Penggugat sampai mereka berpisah;

Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah orangtua Penggugat dengan

Tergugat;

Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat setiap hari;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat ketika masih hidup bersama rukun dan baik-baik saja;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat berpisah, sejak 5 hari setelah menikah, tepatnya tanggal 24 Juli 2014 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah, Saksi melihat Tergugat seperti orang kurang waras biasanya kalau penggantin baru itu senang, gembira tapi sebaliknya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama yaitu rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;



- Bahwa setahu Saksi tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi orangtua Penggugat bersama saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai



dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban



beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar shighat taklik talak, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) berturut turut tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat juga telah membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat selama kurun waktu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juli 2013 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 28 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan



yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/VII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak melihat lagi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak bulan September 2013;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 5 (lima) hari setelah menikah yaitu pada tanggal 24 Juli 2013;



- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak *ridha*-nya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah istri mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama selama 8 (delapan) berturut-turut, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat sejak ia meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak pada poin 2 dan 4 yang diucapkannya setelah melangsungkan akad nikah, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menilai bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, yaitu sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan “ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak”, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berkorelasi erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Mafhum mukhalafah* (a



*contrario*) dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap *nusyuz* terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketentuan syarak, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa sebelum Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, antara Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun dan setelah Tergugat pergi, Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang isteri sehingga Penggugat tidak berada dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang *'iwadh* tersebut ke Pengadilan Agama



melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: g) Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً

Artinya: *Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat



taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ( رواه الترمذي).

*Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);*



Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmudziy, hadis di atas berkategori *shahîh*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

*Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil



dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan telah diserahkannya uang *iwadh* sebesar Rp 10.000.00 oleh Penggugat, dihubungkan pula dengan ketidakhadiran Penggugat setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya sehingga oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Hesti Oktaviani bin Sayuti) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1435 Hijriah, dengan FARIDA NUR AINI, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I. serta ERMANITA ALFIAH, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. ZURIAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I  
Hakim Anggota,

TTD

FARIDA NUR AINI, S.Ag

TTD

ERMANITA ALFIAH, S. H.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. ZURIAH

Perincian biaya:

|                |    |            |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | RP | 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp | 200.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp | 150.000,00 |
| 4. Redaksi     | RP | 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp | 6.000,00   |
| Jumlah         | Rp | 441.000,00 |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Sarolangun,  
Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,

Drs. NAMLIS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)